

PAJAK PENGHASILAN ENDORSER DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Risnawati¹ Lomba Sultan²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: risnaw193@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine income tax in the perspective of siyasah syar'iiyah, especially for endorsers. This is a literature research using statutory and syar'i approaches. Astars, celebrities, and celebrities who are endorsers of a product certainly get service fees, and the income earned is calculated as additional income that is the object of taxation. Although there are scholars who forbid the withdrawal of taxes in general, there are also scholars who allow it provided that the withdrawal process cannot be accompanied by mere coercion and power.

Keywords: *Income Tax; Endorsement; Siyasah Syar'iiyah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pajak penghasilan dalam perspektif siyasah syar'iiyah khususnya bagi para *endorser*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *syar'i*. Artis, selebriti maupun selebgram yang menjadi *endorser* suatu produk tentunya memperoleh biaya jasa, dan penghasilan yang diperoleh tersebut dikualifisir sebagai penghasilan tambahan yang menjadi objek pajak. Meskipun terdapat ulama yang mengharamkan penarikan pajak secara umum, tetapi terdapat juga ulama yang membolehkan dengan ketentuan bahwa proses penarikannya tidak boleh disertai dengan paksaan dan kekuasaan belaka.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan; Endorsement; Siyasah Syar'iiyah*

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu Negara tidak terlepas dari kemajuan perekonomian. Kesejahteraan rakyat suatu bangsa tidak dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan segelintir orang saja namun juga meliputi seluruh rakyat. Dalam Islam, upaya untuk mensejahterakan rakyat dapat melalui beberapa instrumen, seperti zakat, infaq, dan sedekah yang diorganisir melalui sebuah wadah yaitu *bayt al-mal*.

Indonesia, meskipun bukan negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam yang sangat dekat dengan istilah zakat, sedekah, dan infaq. Selain wajib mengeluarkan zakat sebagai orang Islam, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak, yang tujuannya memiliki kesamaan dengan zakat, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan. Kemudian Yusuf Qardawi berpendapat dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah*, bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan kepada wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dan hasilnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak, dan merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹

Kemudian hukum pajak yang disebut sebagai hukum fiskal, yaitu keseluruhan peraturan yang mengikuti kewenangan pemerintah untuk memungut. Jika merujuk pada makna tersebut, maka penarikan pajak merupakan kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan mengembalikannya melalui kas negara.² Maka taat kepada pemerintah itu wajib dilakukan kepada seluruh manusia, misalnya taat membayar pajak. Sebagaimana yang telah ditegaskan melalui Hadis Rasulullah saw, yang artinya:

*“Dari Ibnu Umar dari Nabi saw, bahwa sesungguhnya dia bersabda: wajib bagi seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpinnya) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak mendengar dan tidak boleh taat.”*³

Media sosial telah menjadi kebutuhan pokok pada saat ini, khususnya di era millennial. Media sosial adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online dengan mengikuti perkembangan zaman, maka pebisnis/pengusaha lebih memilih mempromosikan dagangannya melalui media sosial sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga, seperti *endorserment*.

Endorsement media sosial yang sedang marak saat ini adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Biasanya terjadi antara online shop dengan artis, selebriti atau selebgram, pilihan untuk menggunakan jasa pihak ketiga disebabkan para artis dan selebgram memiliki pengaruh bagi penggemar dan pengikutnya (*followers*) sehingga dapat meningkatkan penjualan bagi *online shop* maupun produk serta jasa tertentu.⁴

¹ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011): 31.

² Hairil Akbar dan Rahmiati. “Upaya Kantor Samsat Gowa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021): 347.

³ Hasyim Firdaus dan Halimah Basri. “Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 85.

⁴ Wan Laura Hardiawati, dkk., “Endorsement: Media Pemasaran Masa Kini.” *JIM UPB* 7, no. 1 (2019): 89.

Banyaknya pengguna media sosial dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, salah satunya yaitu menggunakan jasa *endorsement*. Saat ini, baik di Indonesia maupun diluar Negeri, secara umum *endorsement* merupakan salah satu metode yang kini paling diminati, dengan menggunakan artis, selebriti atau selebgram yang menarik, dan mempunyai popularitas yang tinggi serta dapat dipercaya oleh publik, keberadaan *endorsement* dapat membuat produk yang dipromosikan menjadi dikenal, diketahui, dan diminati. Penggunaan jasa artis, selebritis ataupun selebgram pendukung harus melalui beberapa pertimbangan, diantaranya ialah tingkat popularitas artis, selebriti, dan selebgram dengan permasalahan yang dipilih dapat mewakili karakter produk yang sedang diiklankan.⁵

Tarif yang digunakan dalam menghitung besar Pajak Penghasilan (PPh) terutang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah tarif progresif, dan tidak hanya di Indonesia, menurut Horn and Tao Zeng, ditemukan bahwa di Kanada dan Cina, Pajak Penghasilan (PPh) pribadi juga bersifat progresif, yaitu pembayaran pajak akan meningkat bila pendapatan wajib pajak juga meningkat.⁶ Wajib Pajak mempunyai hak penuh untuk menghitung pajak yang menjadi tanggungannya, tetapi di sisi lain kemampuan bagi wajib pajak tersebut untuk melakukan perhitungan perpajakan masih sangat minim, karena instansi perpajakan itu sendiri dianggap masih sangat minim dalam pensosialisasian tentang sistem perhitungan pajak, disamping kesadaran wajib pajak (WP) itu sendiri.⁷

Diskursus mengenai pajak selalu menjadi hal menarik dan selalu terkait dengan berbagai disiplin ilmu, termasuk *siyasah syar'iyah*. Secara umum, *siyasah syar'iyah* dimaknai membahas permasalahan umum yang terdapat dalam negara yang bernuansa Islam yang dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan dan prinsip syariat.⁸ Esensi dari *siyasah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan pada keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah

⁵ Zulrama Dermawan. *Peranan Celebrity Endorser Dalam Menarik Minat Beli Pengguna Media Sosial Instagram (Studi Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)*. (Skripsi: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018): 5.

⁶ Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviri. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak." *Akuntansi* 5, no. 1 (2013): 236.

⁷ Ashabul Kahpi. "Upaya Kearifan Realisasi Target Penerimaan Pajak." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 21 (2020): 44.

⁸ Alda Amadiarti Salam, dkk., "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Siyasah Syar'iyah** 2, no. 2 (2021): 245.

untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.⁹ Dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah gariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu identifikasi data, reduksi data, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Penetapan Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan atau yang disebut yang mengatur mengenai suatu penghasilan atau laba yang diterima dan diperoleh orang pribadi maupun badan. Dalam pajak penghasilan terdapat subjek dan objek wajib pajak. Kemudian yang menjadi Subyek pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dibagi menjadi 3 yaitu, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan tidak termasuk subjek pajak. Subyek pajak dalam negeri antara lain adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usah Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Firma, Kongsy, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau

⁹ Romli S.A. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999): 158.

¹⁰ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Pengecualian adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembentukannya berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
 - b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD.
 - c) Penerimaannya dimasukkan ke dalam APBN di pemerintah pusat atau daerah.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Subyek pajak luar negeri antara lain adalah:
- a. Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.¹¹

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak merupakan setiap penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan bagi wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Kriteria dalam penetapan subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan dari suatu karya yang mereka buat dan menghasilkan suatu tambahan ekonomis.

Umumnya, seorang artis, selebriti maupun selebgram adalah orang pribadi dan termasuk subjek pajak. Misalnya seorang selebgram yang bersifat independen, di mana mereka bukan tenaga kerja. Selebgram berdiri sendiri dan tidak ada tanggung jawab kepada instansi tertentu. Dengan demikian, selebgram mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus disetorkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kriteria dalam penetapan objek pajak *endorsement* dilihat dari penghasilan setiap orang yang mempunyai tambahan dari kemampuan ekonomis yang berarti wajib

¹¹ Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi. (Yogyakarta: Andi Offset, 2008): 130.

membayar pajak. Selebgram sebagai profesi mempunyai tambahan penghasilan yang diperoleh melalui sosial media, sehingga penghasilan yang diperoleh selebgram tersebut harus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.¹²

2. Kedudukan Pajak dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *namaal-'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *al-dhāribah*, yang dapat dimaknai sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh pemungut pajak.¹³ Sedangkan secara terminologi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *al-Jizyah*, dan *al-Kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan sebagai *dharibah*.

Imam Al Mawardi, dalam kitabnya, *Al Ahkam al Sulthaniyah*, *kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *Jizyah* tidak diterjemahkan sebagai pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *jizyah* diterjemahkan sebagai pajak, dan berbagai penerjemahan nampaknya pengertian *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.¹⁴

Adapun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam antara lain:

- a. Yusuf Qaradhawi, berpendapat bahwa kewajiban perpajakan dibebankan kepada wajib pajak, yang menurut peraturan harus dibayarkan kepada negara tanpa mengembalikan keuntungan negara, dan hasilnya di satu sisi membiayai pengeluaran umum dan bagian dari pengeluaran ekonomi. . dapat dicapai oleh negara untuk mencapai tujuan sosial, politik, dan lainnya.
- b. Gazi Inayah, berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban pembayaran tunai yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, mengikat tanpa imbalan khusus. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemiliknya dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara umum, serta untuk memenuhi kebutuhan politik dan keuangan pemerintah.

¹² Inca Nadya Damupoli. "Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Youtuber dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tentang Pajak Penghasilan." *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017): 156.

¹³ Intan Sakinah Aulia dan Marilang. "Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa." *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019): 45.

¹⁴ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011): 29.

- c. Abdul Qadim Zallum, berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah swt. Tidak ada uang atau harta untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran umat Islam yang sebenarnya dituntut dari mereka di negara Baitul Mal.
- d. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, berpendapat bahwa pajak adalah (pemerintah Muslim) menuntut pajak dari orang kaya merampas apa yang dianggap cukup (kebutuhan negara dan masyarakat pada umumnya), jika bukan uang tunai di Baitul Mal.¹⁵

Pilihan kewajiban atas pajak telah melahirkan perdebatan dikalangan fuqaha (ulama) dan para ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh. Beberapa ulama dan ekonom Islam lainnya menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak diperbolehkan. Beberapa pendapat ulama pajak itu di perbolehkan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Abu Yusuf, dalam kitabnya Al Kharaj, menyebutkan bahwa, Semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
- b. Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Muqaddimah, menyebutkan bahwa, oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan untuk membayarnya.
- c. M. Umer Chapra, dalam bukunya Islam and The Economic challenge, mengatakan, Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber daya yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadist (pada hartamu ada kewajiban yang lain selain zakat).

¹⁵ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi: 31-32.

- d. Hasan Al Banna, dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan, Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.
- e. Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmuatul Fatawa*, menyebutkan bahwa, larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.
- f. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah al Khilafah*, menyebutkan bahwa, berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk membayar pajak lunasi, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebihan.¹⁶
- g. Marghinani dalam kitabnya *al Hidayah*, menyebutkan bahwa jika sumber-sumber negara tidak cukup, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati oleh rakyat, mereka wajib membayar ongkosnya.
- h. Sayyid Rashid Rida, yang pernah ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang setengah dan ada yang seperempat dari tanah tersebut. Bolehkan hal itu dianggap sebagai kewajiban zakat seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab: Sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 dari hasil bumi adalah harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan Ashnaf), menurut nash. Apabila dipungut oleh amil dari imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau amilnya wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh Amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya sesuai dengan perintah Allah swt. Harta yang dipungut oleh Nashrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

Disamping sejumlah fuqaha yang menyatakan bahwa pajak itu boleh dipungut, sebagian fuqaha menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya selain zakat. Adapun ulama yang mengharamkan penarikan pajak antara lain pendapat dari Hasan Turabi dalam bukunya *“Principle Of Governance, Freedom, and Responsibility in*

¹⁶ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi: 183-185.

Islam”, menyatakan bahwa pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Oleh karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.¹⁷

Berdasarkan semua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Adapun Beberapa pendapat tentang hukum pajak dalam Islam, yaitu; *pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada pajak yang harus dipungut kepada kaum muslimin karena kaum muslimin dibebani dengan kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 29, yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat tersebut, Allah melarang hamba-hamba-Nya untuk saling memakan harta sesamanya, dengan suatu jalan yang tidak dibenarkan, dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta atau kekayaan sesamanya. *Kedua*, pendapat bahwa para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak pada dari muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

Terdapat beberapa pengaturan sehubungan dengan pungutan (*dharibah*) sesuai syariat Islam, yang secara bersamaan mengenalinya dari pungutan dalam kerangka industrialis non-Islam, secara spesifik sebagai berikut:

- a. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam, itu ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- b. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak Non-

¹⁷ Maman Surahman dan Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna* 1, no. 2 (2017): 171-173.

muslim tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh di diskriminasi.

- c. Pajak (*dharidah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta yang dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.
- d. Pajak (*dharidah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan tidak boleh lebih. Pajak (*dharidah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, itu tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.¹⁸

3. Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) *Endorsement* Perspektif Siyasa Syar'iyah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang disusun melalui Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh wakil rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan.¹⁹ Adapun dalam setiap pandangan, pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum *syara'* dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum *syara'* pula. Prinsip dari kebijakan penerimaan negara adalah harus adanya nash (al-Quran, hadis dan sumber hukum lainnya) yang memerintahkannya.²⁰ QS. Al-Baqarah 2: 188

“Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²¹

Al-Qur'an, hadits dan fiqh adalah aturan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.²² Secara regulatif, kewajiban membayar pajak bagi warga

¹⁸ Gazali. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mu'amalat* 7, no. 1 (2015): 96.

¹⁹ Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004): 31-32.

²⁰ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi: 126

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2019): 29.

²² Hartini. “Hukum Islam Pluralis Multikultural di Indonesia.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 191.

negara, termasuk warga negara yang beragama Islam telah diatur melalui undang-undang. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara umum, serta kebutuhan negara secara umum dan untuk memenuhi tuntutan keuangan politik bagi pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara. Pajak Penghasilan (PPH) dari kegiatan endorsement dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan ditinjau dari Siyasah Syar'iyah, karena pada masanya, Rasulullah saw. juga menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang penduduknya sebagian besar beragama Islam, sehingga umat Islam yang hidup atau tinggal di tengah-tengah masyarakat demokrasi sebenarnya memiliki beban yang berlipat ganda, karena disatu sisi harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak, dan disisi lain, juga harus membayar zakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam. Padahal baik pajak maupun zakat, pada dasarnya sama-sama mengeluarkan harta, yang membedakan hanyalah tujuan dan penempatannya.²³ Pajak penghasilan dalam kegiatan endorsement termasuk dipungut untuk kemaslahatan negara, karena tujuan pajak atau hasil dari pembayaran pajak akan kembali ke masyarakat sendiri, sementara tujuan zakat lebih bersifat perseorangan yang hasilnya akan diperoleh diakhirat kelak.

Pajak Penghasilan (PPH) yang merupakan perintah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam dalam koridor pertanggungjawaban warga negara terhadap negara (ulul amri), dan demi kemaslahatan umat. Kemaslahatan hanya akan terwujud jika dilakukan dengan menerapkan konsep keadilan yang sangat berhubungan erat dengan pajak yang demikian harus dibayarkan oleh setiap profesi termasuk para pengendorse (artis, selebriti, dan selebgram). Penerapan hukum dan kebijaksanaan pajak penghasilan endorsement di dalam siyasa syar'iyah merupakan sebuah pengaturan yang menjadi kepentingan suatu negara dalam pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat, meskipun ulama yang membolehkan penarikan pajak tidak secara spesifik membahas dan membolehkan penarikan pajak penghasilan atas aktifitas endorsement, sebab profesi tersebut merupakan profesi yang lahir dari perkembangan teknologi informasi.

KESIMPULAN

²³ Hairil Akbar dan Rahmiati. "Upaya Kantor Samsat Gowa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 356.

Penetapan subjek dan objek pajak penghasilan dalam kegiatan *endorsement* didasarkan pada penghasilan tambahan yang bernilai ekonomis. Artis, selebriti maupun selebgram yang menjadi *endorser* memperoleh penghasilan tambahan sebagai biaya jasa dalam memasarkan suatu produk, sehingga sangat tepat jika para *endorser* dibebankan pajak penghasilan. Sebagai jenis pekerjaan yang terbilang baru, status hukum kegiatan *endorsement* belum ditentukan secara spesifik, sehingga hukumnya masih menggunakan atau mengikuti status hukum pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aulia, Intan Sakinah dan Marilang. "Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa." *Iqtishaduna* 1, no. 1 (2019).
- Damupoli, Inca Nadya. "Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Youtuber dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tentang Pajak Penghasilan." *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017).
- Firdaus, Hasyim dan Halimah Basri. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Mu'amalat* 7, no. 1 (2015).
- Hairil Akbar dan Rahmiati. "Upaya Kantor Samsat Gowa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Hardiawati, Wan Laura dkk., "Endorsement: Media Pemasaran Masa Kini." *JIM UPB* 7, no. 1 (2019).
- Hartini. "Hukum Islam Pluralis Multikultural di Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Kahpi, Ashabul. "Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 21 (2020).
- Sahilatua, Priska Febriani dan Naniek Noviari. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak." *Akuntansi* 5, no. 1 (2013).
- Salam, Alda Amadiarti, dkk., "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Surahman, Maman dan Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam." *Amwaluna* 1, no. 2 (2017).

Buku

Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.
- Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset, 2008).
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- S.A., Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Dermawan, Zulrama. *Peranan Celebrity Endorser Dalam Menarik Minat Beli Pengguna Media Sosial Instagram (Studi Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)*. Skripsi: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018.